

Depok, 21 Desember 2017

Nomor : 3819.6/EXT-MUTU/XII/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK
CV SINAR SENGON SEJAHTERA

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV SINAR SENGON SEJAHTERA
No. IUIPHHK : No. SK.664/Menhut-II/2013, tanggal 09 Oktober 2013
No. IUI : No. 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017
Alamat : Jl. Raya Kupa-Pringsurat, Desa Kupa, Kec. Pringsurat,
Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 27 - 30 November 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Dr. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV SINAR SENGON SEJAHTERA
Nomor : 3819.6/EXT-MUTU/XII/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV SINAR SENGON SEJAHTERA
- b. Alamat : Jl. Raya Kupon-Pringsurat, Desa Kupon, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. SK.664/Menhut-II/2013, tanggal 09 Oktober 2013
- d. No. IUI : No. 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 5.000 M3; Plywood = 25.000 M3; Barecore & Blockboard = 2.000 M3
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 169
- h. Tanggal Terbit : 24 Desember 2017
- i. Tanggal Berakhir : 23 Desember 2019

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Desember 2017



H. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 21 Desember 2017

No. : 3818.6/EXT-MUTU/XII/2017
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 CV SINAR SENGON SEJAHTERA
 Attn. Ibu Wahyu Dwiyantie
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV SINAR SENGON SEJAHTERA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK- 169
 Masa Berlaku Sertifikat : 24 Desember 2017 – 23 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ / Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.664/Menhut-II/2013, tanggal 09 Oktober 2013	Veneer	5.000
	Plywood	25.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, kabupaten Temanggung No. 188.4/503/08-04/IUI/VI/17, tanggal 22 Juni 2017	Barecore & Blockboard	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 27 - 30 November 2017
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
 Windy Widiyanto (Auditor)

Handwritten mark

PT. MUTUAGUNG LESTARI

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya November 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Windy Widiyanto : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Didik Heru Untoro
 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : CV Sinar Sengon Sejahtera
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-169
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kupon – Pringsurat, Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Kupon – Pringsurat, Desa Kupon, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
 - Direktur : Tuan Syamsudin Mardi WR (Pesero Aktif)
 - Persero Komanditer : Tuan Abdurrauf Yusuf (Pesero Pasif)
- g. Izin Industri : **IUIPHHK**
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Perluasan terakhir CV Sinar Sengon Sejahtera, di terbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK.664/Menhut.II/2013 tertanggal 09 Oktober 2013 mengenai Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Sinar Sengon Sejahtera di Provinsi Jawa Tengah.

IUI Lanjutan

Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan CV Sinar Sengon Sejahtera diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 188.4/503/08-04/IUI/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI).

h. Kategori Industri : IUIPHHK dan IUI Lanjutan

i. Kapasitas Izin

IUIPHHK

- Veneer : 10.000 m³/tahun
- Plywood : 25.000 m³/tahun

IUI Lanjutan

- Barecore dan Blockboard : 2.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 27 Nopember 2017	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Sinar Sengon Sejahtera. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 27 Nopember 2017 s.d. Kamis, 30 Nopember 2017	Kantor dan Pabrik CV Sinar Sengon Sejahtera.
Pertemuan Penutupan	Kamis, 30 Nopember 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Sinar Sengon Sejahtera. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 21 Desember 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Sinar Sengon Sejahtera " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera memiliki dokumen Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di CV Sinar Sengon Sejahtera dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa CV Sinar Sengon Sejahtera melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu (Plywood dan Blockboard).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera terdaftar sebagai pemegang izin importir dimana informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP dan dari hasil verifikasi tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera Jaya tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Sinar Sengon Sejahtera (KB. Sengon) dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Sinar Sengon Sejahtera (KB. Sengon) telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di CV Sinar Sengon Sejahtera.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di CV Sinar Sengon Sejahtera.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Pemasok CV Sinar Sengon Sejahtera menerbitkan DKP. 2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. 3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan).
Verifier	Non Aplicable	Pemasok menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi, Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa CV Sinar Sengon Sejahtera telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya dan realisasi kegiatan produksi di CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melebihi kapasitas izinnya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa CV Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV Sinar Sengon Sejahtera telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk CV Sinar Sengon Sejahtera dengan tujuan domestik tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dilengkapi dengan Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dalam periode audit, CV Sinar Sengon Sejahtera telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Plywood sebanyak 14.471,2840 M3, dan produk Blockboard sebanyak 611,4199 M3. Sebagaimana dapat diketahui bahwa kegiatan ekspor produk jadi di CV Sinar Sengon Sejahtera seluruhnya berasal dari produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading dan V-Legal.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice dan V-Legal
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di CV Sinar Sengon Sejahtera dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		periode audit CV Sinar Sengon Sejahtera tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi CV Sinar Sengon Sejahtera.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Sinar Sengon Sejahtera berupa produk Plywood dan Blockboard yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang sesuai dengan ketentuan tentang produk yang wajib verifikasi teknis dalam Lampiran - II - Permendag Nomor : 84/MDAG/PER/12/2016 tertanggal 22 Desember 2016.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV Sinar Sengon Sejahtera berupa produk kayu olahan Plywood dan Blockboard sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk CV Sinar Sengon Sejahtera tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Sinar Sengon Sejahtera, dalam kegiatan produksinya tidak menggunakan bahan baku dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera sebagai pemegang SLK telah menerapkan tanda V-Legal pada kelengkapan dokumen ekspor (Packing List dan Invoice). CV Sinar Sengon Sejahtera dalam kegiatan usaha memproduksi kayu olahan Plywood dan Blockboard tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga dapat dipastikan bahwa tanda V-Legal tidak digunakan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Sinar Sengon Sejahtera telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Sinar Sengon Sejahtera tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis yang diterbitkan melalui Keputusan Direksi dengan Nomor : 002.S.P/SSS/TMG/III/2013 tertanggal 01 Maret 2013 mengenai kebijakan perusahaan yang memberikan pernyataan kebebasan serikat pekerja untuk berserikat bagi pekerja di CV Sinar Sengon Sejahtera sesuai dengan perundangundangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di CV Sinar Sengon Sejahtera, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilikan I VLK Tahun 2017 di CV Sinar Sengon Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Sinar Sengon Sejahtera dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		